



PENETAPAN

Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2008, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXX dan pada tanggal 27 Desember 2009, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXX, yang keduanya merupakan anak dari Pemohon dengan XXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXX menikah tanggal 19 April 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tanggal 21 April 2003;

3. Bahwa pada tanggal 03 April 2024 di Rumah Sakit Nene Mallomo Sidrap, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Makassar, tanggal 18 April 2024;
6. Bahwa setelah almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, diasuh oleh Pemohon dengan baik;
5. Bahwa Pemohon sebagai seorang ibu sehat jasmani dan rohani, serta masih sanggup merawat serta mewakili segala kepentingan termasuk kepentingan hukum kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa semasa almarhum XXXXXXXXXXXX masih hidup bersama Pemohon, memiliki harta peninggalan;
7. Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya, hendak mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa dalam pengurusan harta peninggalan almarhum, belum dapat dilakukan karena kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum ;
9. Bahwa pada dasarnya hak menjadi wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan ibu kandung dari kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, namun dalam pengurusan harta peninggalan almarhum tetap mengharuskan kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX di wakili oleh seorang wali yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX), sebagai wali dari kedua anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode Bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 21 April 2003 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode Bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 April 2024 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode Bukti P.3;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Januari 2009 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kota Makassar, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 7 Januari 2010 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kota Makassar, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 18 April 2024 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode Bukti P.6

2. Bukti Saksi.

Saksi kesatu, XXXXXXXXXXXX

di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 19 April 2003;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 di rumah sakit Nenek Mallomo Sidrap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai 2 orang anak, perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 29 Desember 2008 dan XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Desember 2009;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX baru berusia 15 tahun dan 14 tahun sehingga belum dewasa atau masih di bawah umur;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dan dalam Pemeliharaan dan tanggung jawab Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut selama ini tidak kekurangan sesuatu apapun dan yang membiayai adalah Pemohon .
- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan baik, tidak pernah terlibat kriminal, amanah serta bertanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur untuk mengurus harta peninggalan *almarhum* XXXXXXXXXXXX dan mengharuskan kedua anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah Keponakan Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 19 April 2003;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 di rumah sakit Nenek Mallomo Sidrap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dalam perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon, telah dikaruniai 2 orang anak, perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 29 Desember 2008 dan XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 27 Desember 2009;
- Bahwa kedua anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX baru berusia 15 tahun dan 14 tahun sehingga belum dewasa atau masih di bawah umur;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dan dalam Pemeliharaan dan tanggung jawab Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut selama ini tidak kekurangan sesuatu apapun dan yang membiayai adalah Pemohon .
- Bahwa Pemohon mempunyai kelakuan baik, tidak pernah terlibat kriminal, amanah serta bertanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur untuk mengurus harta peninggalan *almarhum* XXXXXXXXXXX;
- Bahwa pihak berwenang mengharuskan kedua anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXXXXXXXXXX. dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX, kemudian XXXXXXXXXXX. telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024, sementara anak-anak yang bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX masih berusia 15 tahun dan 14 tahun sehingga kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



penetapan perwalian atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, khususnya untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX serta pengurusan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6. yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai suami dan XXXXXXXXXXXX sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai ibu rumah tangga sedangkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari keduanya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 29 Desember 2008 dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ivy Laili Hijri adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 27 Desember 2009 dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 di Rumah Sakit Nenek Mallomo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas kedua anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 di Rumah sakit Nenek Mallomo Sidrap, karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan dan tanggung jawab Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap dapat melanjutkan sekolah, tidak kekurangan sesuatu apapun dan yang membiayai adalah Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian bagi anaknya adalah untuk mengurus harta benda almarhum XXXXXXXXXXXX serta pengurusan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta, Perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah al ijbaryyah, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut di atas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa perwalian terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menurut hukum ada pada kedua orangtuanya, yaitu XXXXXXXXXXXX sebagai ayah dan XXXXXXXXXXXX sebagai ibu. Namun kematian ayah kandungnya secara serta merta menghapuskan hak perwalian mereka atas kedua anak tersebut. Karena itu, hak perwalian atas anak-anak tersebut untuk selanjutnya beralih kepada keluarga terdekat yaitu ibu kandungnya yang masih hidup.

Menimbang, bahwa oleh karena, Pemohon sebagai ibu dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang bermohon sebagai wali dan merupakan kerabat paling dekat dengan anak tersebut maka kekuasaan atau hak perwalian terhadap anak tersebut dapat ditetapkan kepada Pemohon sehingga Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dapat bertindak sebagai wali karena sejak ayah kedua anak tersebut meninggal dunia, dimana anak-anak dipelihara dan berada dalam tanggungan dan tanggung jawab Pemohon pada tindakan atau perbuatan hukum.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولى فى مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : “Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya.”

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak atas kedua orang anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan pemohon mengajukan perwalian sebagai persyaratan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan hukum anak tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian oleh pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan pemohon dalam permohonannya mengajukan perwalian sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 330 KUHPerdato jo Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas kedua orang anak Pemohon maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya sehingga Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX), sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 15 tahun,
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Perempuan, umur 14 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P., M.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks



Drs. H. Ahmad P., M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.387/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)